# IRMA HANDAYANI SEMBIRING

#### **ABSTRACT**

According to Article 29, paragraph (1), point b of Law No. 42/1990 on Feduciary Collateral, when there is a default, the settlement is prioritized by selling feduciary collateral through action. However, the Law gives another way out: when the highest price is not reached, it can be used underhanded selling. In the practice, however, although the creditor sells it underhandedly, he does not announce it in daily newspapers, and the length of time of selling is less than one month after the feduciary colletral is unsalabe in the auction. The creditor then sells it directly soon after he withdraws it from the auction. The execution of feduciary collateral on default debtors, basedLaw on Feduciary Colateral at PT Summit Oto Finance, Medan Branch, by withdrawing it from the facility of the acceptor or the people who submit the collateral. When within 7 (seven) days after the transfer of the collateral was not completed, it would be sold through actioning mechanism. The main obstacles in the execution of the feduciary collateral at PT Summit Oto Finance, Medan Branch, were that the collateral had been sold to the third party, the collateral had been pawned, and the collateral's identity had been changed.

Keywords: Collateral, Auction, Feduciary Collateral, Leasing.

## I. Pendahuluan

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijaminkan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu barang yang hak kepemilikannya yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia apabila terjadi wanprestasi maka cara penyelesaiannya adalah diutamakan dengan menjual barang Jaminan Fidusia melalui pelelangan. Namun demikian Undang-undang tersebut memberikan jalah keluar yang lain

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.51.

apabila dengan cara lelang barang tidak mencapai harga tertinggi yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) c, yaitu dengan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia, dan hal ini dalam pelaksanaannya dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam prakteknya sistem lelang yang ada lebih maju dari pada peraturan yang ada, karena proses lelang mudah dan gampang, menyebabkan dapat diperolehnya suatu harga yang tinggi. Penjualan umum (lelang) atau *auction* pada dasarnya dirumuskan sebagai *an auction is a system of selling to the public*. Jadi cukup jelas di sini diisyaratkan sebagai perbuatan penjualan umum yang sekaligus wajib memenuhi rasa keadilan guna tercapainya keseimbangan mengenai harga, nilai dan kepastian kepemilikan dari suatu barang. Di sini dapat dipastikan bahwa faktor *believe* (mempercayai) *but not to make believe* (berpura-pura) dan *prudent* (hati-hati) juga dituntut keberadaannya dalam pekerjaan *vendulauctionl*lelang.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui suatu lelang dimuka umum dan dimungkinkan juga dilakukan melalui penjualan dibawah tangan, asalkan hal tersebut telah disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia. Namun dalam prakteknya kreditor walaupun menjual dengan cara di bawah tangan tapi pihak kreditor tidak pernah melakukan pengumuman dalam surat kabar harian, dan jangka waktunya dalam penjualan pun tidak sampai 1 (satu) bulan setelah objek Jaminan Fidusia tersebut tidak laku saat lelang, kreditor langsung menjual pada saat itu juga setelah kreditor menarik barang jaminan fidusia tersebut.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitor wanprestasi berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia pada PT. Summit Oto Finance Cabang Medan?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1999), hlm.38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hlm.52.

2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Summit Oto Finance Cabang Medan dalam penjualan objek jaminan fidusia?

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui dan menganalisis eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitor wanprestasi berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia pada PT. Summit Oto Finance Cabang Medan.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Summit Oto Finance Cabang Medan dalam penjualan objek jaminan fidusia.

#### II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:<sup>4</sup>

1. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313), PMK Nomor: 40/PMK.07/2006 tentang Juklak Lelang, Perdirjen Nomor PER-02/PL/2006 tentang Juknis Pelaksanaan Lelang, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.011991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing), SKB Menkeu dan Menperin dan Mendag No. 122/MK/2/1974, No. 32/M/SK/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perijinan Usaha Leasing, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan lelang barang jaminan fidusia pada perusahaan *leasing*.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.53.

- 2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah lelang barang jaminan fidusia pada perusahaan *leasing*.
- 3. Bahan hukum tertier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

# A. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitor Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia Pada PT. Summit Oto Finance Cabang Medan

PT. Summit Oto Finance Cabang Medan menjual jaminan melalui perusahaan penyelenggara lelang yang dalam pelaksanaan penjualannya bekerja sama dengan balai lelang Negara, saat ini yang telah berjalan dengan PT. Summit Oto Finance Cabang Medan adalah balai lelang Alto & *Japan Bike Auction* (JBA Indonesia).

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT. Summit Oto Finance berdasarkan peraturan perusahaan yang ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP), proses eksekusi benda jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1. Diberikannya surat teguran apabila debitor wanprestasi setelah jatuh tempo tunggakan 1 sampai dengan 4 hari.
- 2. Apabila debitor tidak bertindak untuk menghapus wanprestasi (melunasi tunggakan) tersebut maka diberikan waktu 5 sampai dengan 13 hari oleh pihak PT. Summit Oto Finance.
- 3. Apabila di hari ke 14 tidak ada itikad baik dari debitor maka akan dikeluarkan surat peringatan pertama oleh pihak PT. Summit Oto Finance.
- 4. Apabila selama tenggang 14 hari surat peringatan pertama tidak diindahkan oleh debitor maka pihak PT. Summit Oto Finance mengirimkan surat peringatan ke 2 dengan tenggang waktu 14 sampai dengan 20 hari.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> wawancara dengan Bapak Muhammad Idris, Head Administrations PT. Summit Oto Finance Cabang Medan, tanggal 23 Juli 2014

- 5. Apabila setelah di kirimkannya surat peringatan ke 2 dan tidak ada itikad baik dari pihak debitor maka akan diberikan somasi oleh pihak PT. Summit Oto Finance dengan tenggang waktu 21 sampai dengan 28 hari.
- 6. Apabila setelah diberikan somasi dan tetap pihak debitor tidak ada itikad baik untuk melunasi maka petugas dari PT. Sammit Oto Finance dalam hal ini disebut *debt collector* akan melakukan *system remedial*.
- 7. Setelah pihak PT. Summit Oto Finance yaitu *debt collector* melakukan *system remedial* namun tetap tidak ada itikad baik dari pihak debitor maka akan dilakukan penarikan kembali barang tersebut dengan adanya (surat keputusan) SK dan lampiran surat-surat yang dikirimkan.

Penjualan melalui lembaga lelang paling banyak dilakukan oleh PT. Summit Oto Finance Cabang Medan, karena pertimbangan efisiensi dan efektifitas penjualan objek jaminan fidusia menurut PT. Summit Oto Finance Cabang Medan.<sup>6</sup> Pelaksanaan eksekusi melalui mekanisme balai lelang yang paling efektif dan efisien karena karena penjualannya bisa dilakukan sekaligus beberapa unit, sehingga memperlancar pengeluaran unit jaminan fidusia debitor yang wanprestasi.

Eksekusi dilakukan terhadap barang jaminan yang dikuasainya dengan cara pengambilan kembali dari penerima fasilitas atau yang menyerahkan barang jaminan, sebagai catatan dalam Surat Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ), apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah serah terima barang jaminan tersebut tidak diselesaikan, maka akan dilakukan penjualan barang jaminan guna penyelesaian seluruh sisa utang penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas.

Apabila penerima fasilitas atau yang menyerahkan barang jaminan menyelesaikan pembayaran seluruh sisa hutangnya, bisa berupa pelunasan keseluruhan sisa utang atau dengan pemberian kebijakan seperti *Back to current account revieble* (BTCA) yaitu membayar maju angsuran beberapa kali bersama dengan denda dan ditambah biaya yang timbul dari pengambilan kembali barang jaminan. Hal tersebut bukan merupakan eksekusi tapi hanya merupakan mengambil kembali (sita jaminan). Jika tidak diberikan *back to current account* 

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> wawancara dengan Bapak Muhammad Idris, Head Administrations PT. Summit Oto Finance Cabang Medan, tanggal 23 Juli 2014

revieble (BTCA) tersebut, maka terhadap barang jaminan dapat langsung dilakukan eksekusi guna membayar utang melalui eksekusi lelang atau melakukan penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh penerima kuasa atau pemberi fasilitas, sebagaimana diperjanjikan dalam surat kuasa penarikan dan asuransi kendaraan, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan konsumen.<sup>7</sup>

Setelah pengambilan kembali PT. Summit Oto Finance Cabang Medan menjadi prosedur wajib yang harus dilakukan oleh petugas PT. Summit Oto Finance internal ataupun eksternal untuk membuat Berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ), baik dari penerima fasilitas atau pihak ke-3, apabila yang menyerahkan barang jaminan tidak mau menandatangani Berita acara serah terima barang jaminan maka, dalam berita acara serah terima barang jaminan tersebut diberi keterangan, bahwa yang menyerahkan tidak mau menandatangani bukti serah terima barang jaminan (BASTBJ), dan sebagai catatan dalam surat bukti serah terima barang jaminan (BASTBJ) tersebut yang menyerahkan/ customer barang jaminan di mohon agar menyelesaikan di kantor PT. Summit Oto Finance Cabang Medan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyerahan barang jaminan tersebut dan penerima fasilitas dapat memohon perpanjangan waktu selama 6 (enam) hari kerja, ini diberikan terkait kebijakan apabila customer ada permasalahan atau musibah.

Remedial field atau debt collector sebelum melakukan pengambilan kembali barang jaminan harus bisa mengecek barang jaminan apakah sesuai dengan data remedial card, karena banyak sepeda motor di Kota Medan yang telah dimodifikasi, bahkan nomor rangka dan nomor mesinnya telah dihapus, salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan penggosokan nomor mesin dan nomor rangka, kemudian ditempel pada Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ), ini dilakukan agar tidak terjadinya kesalahan yang akan berbuntut masalah di kemudian hari.

Apabila barang jaminan diketahui dengan jelas berada luar wilayah kerja PT. Summit Oto Finance Cabang Medan, maka *Debt Remedial* PT. Summit Oto Finance Cabang Medan di mana barang jaminan tersebut berada untuk dilakukan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Aplikasi kredit PT. Summit Oto Finance Cabang Medan

penarikan atas barang jaminan sesuai data primer dan data *optional* yang dikirim. Apabila lokasi keberadaan barang jaminan tersebut tidak ada kantor PT. Summit Oto Finance Cabang Medan, maka *Debt Remedial* PT. Summit Oto Finance Cabang Medan akan mengirim seorang atau beberapa *Remedial Field* atau *Debt Collector* (DC) untuk melakukan penarikan barang jaminan tersebut.

Proses lanjutan setelah penarikan barang jaminan, *Remedial field* atau DC wajib menyerahkan Unit kendaraan hasil penarikannya ke kantor PT. Summit Oto Finance dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali dalam hal khusus dan dapat dibuktikan kebenarannya, misalnya keamanan PT. Summit Oto Finance, dan memberikan laporan atas hasil kujungan berdasarkan surat tugas atau surat kuasa yang diterimanya. Setelah barang jaminan tiba di kantor PT. Summit Oto Finance, bagian *Remedial* akan mengirimkan surat pemberitahuan ke penerima fasilitas untuk untuk melunasi seluruh hutangnya di PT. Summit Oto Finance tenggang waktu yang diberikan 7 (tujuh) hari dari tanggal penyerahan kendaraan dan Penerima fasilitas dapat memohon perpanjangan waktu selama 6 (enam) hari kerja, ini diberikan terkait kebijakan apabila *customer* ada permasalahan atau musibah, jika sampai batas waktu yang diberikan penerima fasilitas belum melunasi maka akan dilakukan reproses atau proses aktiva yang dikuasai. Namun dalam waktu 7 (tujuh) ditambah dengan 6 (enam) hari berikutnya, ada dua proses yang diberikan oleh pemberi fasilitas kepada penerima fasilitas yaitu:

## 1. Proses Pelunasan

Apabila penerima fasilitas bersedia untuk melakukan pelunasan hutangnya setelah kendaraan ditarik atau setelah setelah proses negosiasi dengan *remedial field*, maka penerima fasilitas membawa KTP asli dan copy berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ) untuk diserahkan ke *Remedial* di kantor PT. Summit Oto Finance, bagian *Remedial* meminta AR untuk mengeluarkan *print out Draft* Pelunasan.

Apabila penerima fasilitas berkeberatan atas jumlah pelunasan tersebut dengan alasan yang dapat diterima oleh PT. Summit Oto Finance, maka dapat dilakukan negosiasi pelunasan dengan nilai *discount* pelunasan dalam SK Direksi.

# 2. Proses BTCA Komite ( *Back To Current A R*)

BTCA adalah diperbolehkannya penerima fasilitas yang telah wanprestasi untuk melakukan pembayaran angsuran seperti biasanya dengan persetujuan *Back to current* AR Komite. *Back to current* AR diperbolehkan dengan alasan yang dapat diterima oleh komite, antara lain musibah/sakit/kecelakaan yang dialami penerima fasilitas yang membutuhkan biaya sehingga penerima failitas tidak mampu membayar angsuran secara sementara. *Back to current* AR Komite dilakukan dengan proses permohonan dari penerima fasilitas beserta bukti kwitansi pengeluaran biaya rumah sakit/dokter dan lain-lain (jika ada). Surat permohonan tersebut diteruskan oleh *remedial* ke komite yang terdiri dari *Branch Manager*, AR *Control* dan *Remedial*, jika disetujui penerima harus membuat surat pernyataan untuk tidak akan lalai lagi membayar angsuran di PT. Summit Oto Finance. Proses *Back to current* AR dapat pula dilakukan tanpa penyerahan kendaraan ke PT. Summit Oto Finance terlebih dahulu penerima fasilitas datang ke kantor PT. Summit Oto Finance untuk memohon BTCA.

Penerima fasilitas yang memohon *back to current* AR mengatakan permohonan yang didapatkannya darinya PT. Summit Oto Finance yaitu membayar maju angsuran 2 bulan ke depan dari 3 bulan keterlambatannya pembayaran angsuran, ditambah biaya *Remedial*, sementara dendanya dibayar cicil pada bulan-bulan selanjutnya.

Adapun yang penerima fasilitas yang tidak mendapat kebijakan sampai batas waktu yang diberikan selama 7 (tujuh) hari, yaitu berupa *back to current* AR, maka salah satu jalan adalah pelunasan total seluruh angsuran, ditambah denda (yang timbul dari tidak dibayarkannya angsuran setiap tanggal jatuh tempo) dan biaya penarikan.

Apabila penerima fasilitas dapat melakukan pelunasan total maka perjanjian berakhir, barang jaminan akan diserahkan kembali kepada penerima fasilitas disertai BPKB (Buku kepemilikan kendaraan bermotor), sebaliknya jika penerima fasilitas tidak sanggup melakukan pelunasan total Pasal 7 ayat (2) huruf b Perjanjian Pembiayaan Kosumen PT. Summit Oto Finance, apabila penerima fasilitas tidak dapat melunasi seluruh/sisa hutang pembiayaan, maka pemberi

fasilitas berhak sebagaiman penerima fasilitas/pemberi jaminan setuju untuk menarik atau mengambil barang jaminan dan melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan memperhitungkan dengan seluruh/sisa hutang pembiayaan yang masih ada dari penerima fasilitas atau dari pihak lain siapapun yang menguasai barang jaminan tersebut.

Terhadap barang jaminan yang telah dilakukan penarikan dan tidak bisa di selesaikan, adalah melakukan penjualan terhadap barang jaminan untuk kemudian hasil penjualan akan dipergunakan untuk menutupi sisa hutang penerima fasilitas sesuai dengan kalkulasi yang sudah disepakati, penjualan dilakukan kepada dealer motor bekas yang sudah bekerja sama dengan PT. Summit Oto Finance dan kendaraan tersebut dapat di jaminkan lagi sebagai jaminan kebendaan pada perjanjian pembiayaan konsumen PT. Summit Oto Finance yang baru.

Dari uraian di atas diketahui bahwa praktek eksekusi yang dilakukan PT. Summit Oto Finance Cabang Medan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu eksekusi terhadap barang jaminan yang dijadikan objek jaminan fidusia dilakukan melalui mekanisme lelang. Eksekusi melalui mekanisme lelang dipandang pihak PT. Oto Summit Finance sebagai pelaksanaan eksekusi yang paling efektif dan efisien karena penjualannya dapat dilakukan sekaligus beberapa unit kendaraan.

# B. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Pada PT. Summit Oto Finance Cabang Medan

Menurut Muhammad Idris, Head Administrations PT. Summit Oto Finance Cabang Medan, hambatan yang paling sering dialami adalah ketika barang jaminan sudah berpindah tangan, tanpa persetujuan tertulis dari PT. Summit Oto Finance.<sup>8</sup> Namun demikian, hambatan-hambatan dalam pengembalian barang jaminan adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### 1. Barang jaminan telah dijual debitor kepada pihak ketiga.

Penjualan yang dimaksud adalah barang jaminan dijual tunai tanpa disertai janji-janji kepada pihak ketiga oleh penerima fasilitas, adapun alasan-alasan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris, Head Administrations, PT. Summit Oto Finance Cabang Medan, tanggal 23 Juli 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris, Head Administrations, PT. Summit Oto Finance Cabang Medan, tanggal 23 Juli 2014.

penerima fasilitas menjual barang jaminan seperti, membutuhkan uang yang mendesak, karena barang jaminan sepeda motor yang mudah dialihkan, maka cepat mendatangkan uang untuk menutupi kebutuhan penerima fasilitas, yang sifatnya membantu penerima fasilitas dalam hal kebutuhan yang mendesak seperti, biaya perawatan sakit, dan biaya sekolah, dan penerima fasilitas yang dari awal tidak beritikad baik sengaja mengajukan permohonan menjadi penerima fasilitas kemudian barang jaminan tersebut untuk di jual lagi, untuk mendapatkan keuntungan, sementara banyak pembeli barang jaminan tersebut tidak mengerti tentang asal usul barang jaminan dan tidak mempermasalahkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

## 2. Objek Jaminan Fidusia tidak ditemukan/tidak berada di tangan debitor

Objek jaminan fidusia yang tidak ditemukan/tidak berada di tangan debitor ini bisa terjadi karena telah digadaikan oleh debitor kepada pihak ketiga. Proses gadai yang dimaksud adalah gadai dibawah tangan antara penerima jaminan dengan pihak ketiga dengan obyek jaminan adalah barang jaminan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Summit Oto Finance Cabang Medan, adapun uang gadai yang dimaksud lebih kurang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jenis sepeda motor tidak dipermasalahkan, tapi kondisi sepeda motor tetap diperhatikan, dengan ketentuan yang bervariasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan gadai antara penerima fasilitas dengan penerima gadai, maka pemegang gadai akan bertahan untuk tidak memberikan barang jaminan tersebut ketika akan dilakukan penarikan oleh *remedial field* atau *debt collektor*.

Objek jaminan fidusia yang tidak ditemukan/tidak berada di tangan debitor ini juga bisa terjadi karena sejak awal pembiayaan, debitor merupakan penerima fasilitas atas nama, yang sebenarnya pengguna pembiayaan merupakan orang ketiga.

Penerima fasilitas atas nama biasanya akan diberi imbalan sejumlah uang Rp.500.000 sampai Rp.1.000.000 oleh pihak ketiga (pengguna barang jaminan)

Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris, Head Administrations, PT. Summit Oto Finance Cabang Medan, tanggal 23 Juli 2014.

yang memanfaatkan identitas penerima fasilitas, ini dilakukan karena beberapa hal antara lain:

- a. Pihak lain tersebut sudah di-*black list* oleh PT. Summit Oto Finance Cabang Medan;
- b. Pihak lain tidak masuk dalam area kerja PT. Summit Oto Finance Cabang Medan;
- c. Pihak lain tidak layak menurut hasil survei dari Debt Kredit PT. Summit Oto Finance Cabang Medan.
- d. Pihak lain tersebut adalah berasal dari kecamatan yang di *black list* karena alasan tertentu oleh PT. Summit Oto Finance Cabang Medan.<sup>11</sup>

Karena atas nama salah satu alasan tersebut di atas, maka selanjutnya penerima fasilitas yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen lepas tangan, sementara alamat pemegang barang jaminan tidak jelas, jika terjadi kemacetan pembayaran kredit maka keberadaannya sulit untuk dilacak.

3. Penerima fasilitas pindah Alamat (tidak diketahui).

Penerima fasilitas pindah alamat, kepindahan tersebut tidak diinformasikan ke PT. Summit Oto Finance Cabang Medan. Pindah alamat tanpa diketahui di mana alamat barunya, sangat menyulitkan untuk melacak keberadaan sepeda motor guna dilakukan penarikan. Pindah alamat tanpa memberitahukan ke pemberi fasilitas adalah salah satu bentuk tidak beritikad baiknya penerima fasilitas pada perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditanda-tanganinnya.

4. Identitas barang telah diubah.

Perubahan yang dimaksud adalah seperti nomor mesin dan rangka sepeda motor Yamaha dihapus, sepeda motor yang demikian dikenal dengan sepeda motor *bodong*. Penghapusan identitas sepeda motor dilakukan agar jaminan tidak diketahui oleh *remedial field/debt collector* pada saat akan dilakukan penarikan. Penghapusan nomor mesin dan nomor rangka barang jaminan tersebut biasanya dilakukan terhadap sepeda motor yang bermasalah, kredit macet dan hasil curian. Adapun keberadaan sepeda motor *bodong* biasanya ada di daerah-daerah yang

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris, Head Administrations, PT. Summit Oto Finance Cabang Medan, tanggal 23 Juli 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris, Head Administrations, PT. Summit Oto Finance Cabang Medan, tanggal 23 Juli 2014.

jauh dari penegakan hukum berlalu-lintas, dengan demikian mereka bebas menggunakan sepeda motor tersebut tanpa khawatir ada petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan sepeda motor di jalan raya.

Keberadaan motor *bodong* tersebut tidak bisa dilakukan penarikan oleh PT. Summit Oto Finance Cabang Medan karena tidak sesuai dengan dokumen *optional* yang dibawa oleh *remedial field* dan *debt collector*, namun apabila dapat dibuktikan dengan kronologi dari penerima fasilitas, jenis dan tipe sepeda motor maka sepeda motor tersebut dapat dilakukan penarikan dan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian setempat guna diproses lebih lanjut.

## 5. Objek jaminan tidak dalam kondisi utuh/hilang.

Menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia hapus salah satunya karena musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hilangnya objek jaminan fidusia tersebut tidak mengurangi tanggung jawab pemberi fidusia, jika hilang atau musnahnya objek jaminan fidusia disebabkan oleh kesalahan pemberi fidusia, dan karena itu pemberi jaminan fidusia tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan hutangnya. Karena pada dasarnya perjanjian fidusia adalah perjanjian yang bersifat *accessoir* atau tambahan (Pasal 4 UU Jaminan Fidusia).

Perjanjian yang bersifat *accessoir* mempunyai ciri-ciri lahir/adanya, berpindahnya dan hapusnya/berakhirnya mengikuti perjanjian pokok tertentu. Berarti lahir dan hapusnya perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir* bergantung pada lahir dan hapusnya perjanjian pokoknya.

Dalam hal perjanjian jaminan fidusia hapus karena objek fidusia hilang atau musnah, perjanjian pokoknya untuk mana diberikan jaminan fidusia, tetap utuh. Sehingga tidak mengubah kedudukan pemberi fidusia sebagai debitor, hanya saja sekarang kedudukan kreditor adalah sebagai kreditor konkuren.

Sedangkan dampak dari hilangnya jaminan fidusia bagi pihak PT. Summit Oto Finance selaku kreditor adalah tidak mempunyai jaminan kebendaan yang dapat dieksekusi jika debitor wanprestasi terhadap perjanjian utang (perjanjian pokok) tersebut. Hal ini menjadi hambatan bagi pihak PT. Summit Oto Finance untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia.

## IV. Kesimpulan Dan Saran

## A. Kesimpulan

- 1. Eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitor wanprestasi berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia pada PT. Summit Oto Finance Cabang Medan yaitu dengan melakukan eksekusi pembayaran uang yaitu membayar sejumlah uang dilakukan kepada penerima fasilitas yang melakukan wanprestasi, terhadap barang jaminan yang dikuasainya dengan cara pengambilan kembali dari penerima fasilitas atau yang menyerahkan barang jaminan, sebagai catatan dalam Surat Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ), apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah serah terima barang jaminan tersebut tidak diselesaikan, maka akan dilakukan penjualan barang jaminan guna penyelesaian seluruh sisa utang penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas. Praktek eksekusi yang dilakukan PT. Summit Oto Finance Cabang Medan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu eksekusi terhadap barang jaminan yang dijadikan objek jaminan fidusia dilakukan melalui mekanisme lelang.
- 2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam eksekusi obyek jaminan fidusia pada PT. Summit Oto Finance Cabang Medan yang paling sering dialami adalah ketika barang jaminan sudah berpindah tangan tanpa persetujuan tertulis dari PT. Summit Oto Finance, selain itu hambatan lainnya adalah barang jaminan telah dijual debitor kepada pihak ketiga, objek Jaminan Fidusia tidak ditemukan/tidak berada di tangan debitor, penerima fasilitas pindah alamat (tidak diketahui), identitas barang telah diubah, dan objek jaminan tidak dalam kondisi utuh/hilang.

#### B. Saran

1. Perusahaan *leasing* dalam menjual barang Jaminan Fidusia sebaiknya dilakukan melalui lembaga lelang. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, PT Summit Oto Finance selaku kreditor harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam rangka menghindari terkena permasalahan hukum. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang tersebut setiap pelaksanaan eksekusi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 dan

- Pasal 31 akan menjadi batal demi hukum, dengan demikian akan menimbulkan kerugian bagi PT Summit Oto Finance selaku kreditor.
- 2. Sebelum pihak Kreditor dan pihak Debitor menandatangani perjanjian, ada baiknya apabila pihak Kreditor menjelaskan terlebih dahulu kepada Debitor mengenai isi dari perjanjian, akibat-akibat apabila Debitor melakukan kecurangan serta sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada Debitor apabila Debitor melakukan wanprestasi, dan sebaiknya perusahaan leasing juga memberitahu apa arti dari wanprestasi dan hal-hal apa saja yang termasuk di dalam wanprestasi itu.

#### V. Daftar Pustaka

#### A. Buku-Buku

- Bahsan, M. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Jaminan Fidusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1999.
- Widjaja, Gunawan. dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2000.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.